

Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba

Eka Putri Pertiwi Agustiani¹, Arya Zulfikar Akbar²

^{1,2}Afiliasi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap guna menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada UD. Cahaya Baru, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi paving block. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2023 dan daftar aset tetap perusahaan. Metode penyusutan yang dianalisis meliputi metode garis lurus dan metode saldo menurun, yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode penyusutan dapat memengaruhi beban pajak perusahaan. Penyusutan menggunakan metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada awal masa manfaat aset, sehingga mengurangi laba kena pajak dan menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang konstan setiap tahunnya. Perbandingan antara kedua metode menunjukkan bahwa metode saldo menurun lebih efisien dalam mengurangi beban pajak dibandingkan metode garis lurus. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi UD. Cahaya Baru untuk memilih metode penyusutan yang paling sesuai guna meminimalkan beban pajak secara sah sesuai ketentuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan.

Kata Kunci — Perencanaan pajak, penyusutan aset tetap, metode garis lurus, metode saldo menurun, Pajak Penghasilan Badan.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara, pajak berperan penting dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun anggaran 2024, total penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.309,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 492 triliun (kemenkeu.go.id). Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan negara, pajak yang dikenakan atas penghasilan atau keuntungan perusahaan sering dianggap sebagai beban bagi mereka. Biasanya, tujuan utama perusahaan adalah meraih keuntungan maksimal, sehingga mereka berupaya untuk meminimalkan biaya pajak guna mengoptimalkan laba yang diperoleh. Dalam upaya tersebut, perusahaan berusaha menekan beban pajak serendah mungkin agar dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk mewujudkan tujuan ini, perusahaan perlu mengelola kegiatan operasionalnya dengan efisien. Salah satu strategi penghematan pajak yang sah adalah melalui pengelolaan pajak yang mencakup perencanaan perpajakan yang matang.

Perencanaan pajak telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Melalui perencanaan pajak, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis yang efektif guna meminimalkan beban pajak. Langkah ini dilakukan dengan merumuskan strategi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha wajib pajak, sehingga kewajiban perpajakan baik pajak penghasilan maupun jenis pajak lainnya dapat ditekan serendah mungkin, asalkan tetap mematuhi standar akuntansi (SAK) dan peraturan perpajakan yang berlaku. (Suparman, 2014). Terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan dalam perencanaan pajak. Salah satu metode tersebut adalah dengan menghitung penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ratag, 2013).

Didalam perusahaan aset tetap atau aktiva tetap memiliki peran yang sangat penting, baik dari fungsi aset, nilai aset maupun berdasarkan pengolahannya. Fungsi dari aset tetap sangat penting bagi perusahaan. Bangunan tidak hanya berfungsi sebagai kantor, tetapi juga sebagai lokasi dimana berbagai kegiatan operasional berlangsung. Demikian pula dengan kendaraan berperan

sebagai alat transportasi yang mendukung mobilitas perusahaan dan mesin yang membantu menunjang berbagai aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan harus menentukan metode penyusutan yang benar. Pemilihan metode penyusutan aset atau aktiva yang sesuai akan berpengaruh terhadap labanya atau kerugiannya yang mungkin dialami perusahaan kedepannya (Hendrawati, 2017). Selain itu, menurut (Ardyansah, D., & Zulaikha, 2014) menjelaskan bahwa aset tetap perusahaan juga dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak melalui perencanaan pajak yang efektif, karena beban penyusutan aset secara langsung akan mengurangi laba perusahaan, yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Setiap negara melaksanakan aktivitas perpajakan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan terhadap masyarakat. Di negara Republik Indonesia, sistem perpajakan yang berlaku untuk badan usaha dikenal sebagai pajak perusahaan, yang dikenakan atas penghasilan yang di peroleh dari kegiatan penyediaan barang atau jasa. Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak. Ketentuan ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan mengalami pembaharuan melalui UU NO. 36, Tahun 2008 tentang PPH (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023). Penghasilan tersebut mencakup setiap penambahan kinerja ekonomi yang didapatkan oleh wajib pajak badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendapatan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti menghasilkan kekayaan, konsumsi, melakukan investasi. UD. Cahaya Baru adalah perusahaan manufaktur, yang bergerak dalam produksi berupa paving block dan batako. UD. Chaya Baru sudah beroperasi sejak tahun 2006, yang berlokasi di jalan Bypass Desa Jorok, RT. 003 RW. 003, Kecamatan Unter lwes. Dalam melakukan kegiatan oprasionalnya UD. Cahaya Baru memiliki berbagai aset yang perlu dikelola dengan baik, seperti mesin, kendaraan, Gedung dan berbagai peralatan lainnya. Dari aset teta tersebut maka perlu dilakukan penyusutan aset terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaa yang bisa disesuaikan nilai saat ini.

Terdapat beberapa penelitian yang penulis jadikan acuan dan untuk menjadi bahan perbandingan dengan penulis. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal yang telah dilakukan di UD. Mars Agro, Dalam penelitian tersebut, Muhammad Iqbal menemukan bahwa perencanaan pajak memberikan dampak positif teradap nilai perusahaan. Hasil yang ditemukan pada laporan keuangan UD. Mars Agro pada tahun 2018, menemukan hasil yaitu terdapat selisi antara sebelum dan sesudah perencanaan, khususnya terkait penyusutan aset tetap yang dihitung menggunakan metode garis lurus. Sebelum perencanaan pajak, perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh UD. Mars Agro mencapai Rp. 73.746.882,75. Namun, setelah penerapan metode penyusutan garis lurus untuk aset tetap, jumlah pajak yang harus dibayar berkurang menjadi Rp. 57.643.406,25. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal pada UD. Mars Agro dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 16.103.476 sebelum perencanaan pajak dilakukan. Sejalan dengan tujuan terbentuknya suatu perusahaan yaitu untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin, maka penyusutan aset tetap dapat dilakukan untuk mencapai tujuan utuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh (Dwi Firmansyah, 2020) pada PT. Dapur Sarwo Ono. Dalam penelitian tersebut Dwi Firmansyah menganalisis perbandingan nilai penyusutan sebelum dan sesudah menerapkan metode penyusutan. Dalam penelitian ini, Dwi Firmansyah mencari metode penyusutan garis lurus dan metode saldo menurun untuk mencapai efeisiensi biaya perusahaan. Hasil perhitungan metode garis lurus menunjukan jumlah penyusutan sebesar Rp. 119.365.075 untuk tahun 2018. Semenatar itu, perhitungan dengan metode saldo menurun didapatkan jumlah penyusutan mencapai Rp. 144.126.792. Hal ini membuktikan bahwa beban penyusutan aset tetap perusahaan pada awal periode lebih besar daripada jumlah penyusutan dengan metode saldo menurun. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Dwi Firmansyah pada PT. Dapur Sarwo Ono, menunjukan perbedaan dalam penyusutan Ketika dibandingkan dengan metode garis lurus. Hal ini didapat dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dwi Firmansyah di PT. Dapur Sawo Ono.

Penelitian lain yang menjadi acuan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahmasari, 2017) dengan berjudul "Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban

Pajak Penghasilan Badan Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor". Dalam penelitiannya, Fatia Rahmasari meneliti perbedaan antara penggunaan penyusutan garis lurus pada laporan keuangan, serta daftar aset tetap, dan SPT Tahunan dari tahun 2011 hingga 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak yang digunakan oleh PDAM Tirta Pakuan Bogor masih belum efisien. Ditemukan bahwa penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun menunjukkan angka yang berbeda. Untuk laporan keuangan tahun 2011, penyusutan aset tercatat sebesar Rp. 17.738.570.289,92. Pada tahun 2012 mencapai Rp. 14.740.772.751,21 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 19.166.745.566,70.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Binti Kholifatul Rosidah, Ahmad Yani & Eni srihastuti 2024) yang berjudul "Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus di UD. Sumber Rejeki Kediri)". Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil, sebelumnya UD. Sumber Rejeki memakai metode penyusutan garis lurus, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan peraturan Menteri Keuangan. Sehingga penelitian menggunakan metode saldo menurun untuk melakukan penghematan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Simanjuntak et al., 2022) yang melakukan penelitian di PT. Ace Hardwer Indonesia Tbk. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Simanjuntak ini mencari perbedaan selisih antara metode penyusutan garis lurus dan metode saldo menurun. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode saldo menurun mengakibatkan beban penyusutan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan pajak yang lebih rendah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana penerapan perencanaan pajak dan mengidentifikasi apakah terdapat selisih dalam perencanaan pajak sebelum dan sesudah melakukan perencanaan di UD. Cahaya Baru. Penelitian ini akan berfokus pada metode penyusutan aset tetap sebagai upaya untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba yang maksimal. Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini mencakup penggunaan metode penyusutan aset tetap, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Data yang di butuhkan meliputi laporan keuangan tahun 2023 serta informasi atau data aset tetap UD. Cahaya Baru. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak yang berjudul "Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Untuk Menghitung Pph Badan Pada UD. Cahaya baru".

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap pada UD. Cahaya Baru. Penelitian kuantitatif deskriptif dilakukan dengan memanfaatkan data numerik yang diolah untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun, yang dianalisis untuk mengetahui dampaknya terhadap beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan UD. Cahaya Baru tahun 2023 dan daftar aset tetap perusahaan. Sumber data diperoleh melalui dokumentasi internal perusahaan, yang mencakup informasi tentang aset tetap, masa manfaat, nilai residu, dan laporan laba rugi. Pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen resmi perusahaan. Data ini relevan untuk menghitung penyusutan aset tetap menggunakan kedua metode dan dampaknya terhadap laba kena pajak.

Langkah-langkah dalam analisis data dimulai dengan menghitung penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pada metode garis lurus, beban penyusutan dihitung secara merata setiap tahun selama masa manfaat aset. Sebaliknya, metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada tahun-tahun awal, dengan persentase penurunan sesuai kelompok aset. Setelah penyusutan dihitung, dilakukan perbandingan antara beban pajak yang dihasilkan dari kedua metode untuk menentukan efisiensi masing-masing metode dalam menekan beban pajak perusahaan.

Hasil perhitungan penyusutan dengan kedua metode dianalisis untuk mengevaluasi efisiensi perencanaan pajak. Beban penyusutan yang dihasilkan kemudian dikurangkan dari laba bruto perusahaan, yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan dengan tarif pajak sebesar 22%.

Perbedaan beban pajak yang dihasilkan antara kedua metode dianalisis untuk mengetahui metode yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Dengan langkah-langkah ini, penelitian memberikan rekomendasi kepada UD. Cahaya Baru terkait metode penyusutan yang paling efisien untuk mengurangi beban pajak secara sah sesuai ketentuan perpajakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2023, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam melakukan kegiatan produksi, penyediaan barang dan jasa, atau tujuan administratif. Aset ini diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. UD. Cahaya Baru mengklasifikasikan aset tetap sebagai aset berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan; aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang dimiliki oleh UD. Cahaya Baru:

Table 1. Daftar Aset Teltap UD. Cahaya Baru Tahun 2023

| Jenis Aktiva | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan Garis Lurus | Tarif Penyusutan Saldo Menurun |
|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| Mesin Pencetak Batako + Convenyor + mixer | 16 Tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kendaraan I | 4 Tahun | 12,5% | 25% |
| Kendaraan II | 4 Tahun | 12,5% | 25% |
| Kendaraan III | 4 Tahun | 12,5% | 25% |
| Kendaraan IV | 4 Tahun | 12,5% | 25% |
| Bangunan | 20 Tahun | 10% | |

Sumber: Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023

Pengelompokan aset tetap berdasarkan masa manfaatnya diatur dalam Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam praktiknya, perusahaan sering menerapkan kebijakan yang berbeda dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung penghasilan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Perhitungan belanja penghasilan menggunakan metode Garis Lurus.

Perhitungan adalah penjabaran perhitungan belanja penghasilan UD. Cahaya Baru dengan menggunakan metode garis lurus untuk penghasilan aset tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung penghasilan aset dengan menggunakan metode penghasilan garis lurus adalah:

Metode Garis Lurus: $(\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}) / \text{Umur Manfaat}$

Table 2. Perhitungan Aset Tetap UD. Cahaya Baru (Metode Garis Lurus)

| | |
|---|---|
| Mesin Pencetak Batako + Convenyor + Mixer | $= (\text{Rp. } 350.000.000 - \text{Rp. } 190.000.00) / 16$ $= \text{Rp. } 160.000.000 / 16$ $= \text{Rp. } 10.000.000$ |
| Kendaraan 1 | $= (\text{Rp. } 242.000.000 - \text{Rp. } 180.000.000) / 8$ $= \text{Rp. } 62.000.000 / 8$ $= \text{Rp. } 7.750.000$ |
| Kendaraan 2 | $= (\text{Rp. } 180.000.000 - \text{Rp. } 105.000.000) / 8$ $= \text{Rp. } 75.000.000 / 8$ $= \text{Rp. } 9.375.000$ |
| Kendaraan 3 | $= (\text{Rp. } 85.000.000 - \text{Rp. } 20.500.000) / 8$ $= \text{Rp. } 64.500.000 / 8$ $= \text{Rp. } 8.065.500$ |
| Kendaraan 4 | $= (\text{Rp. } 97.000.000 - \text{Rp. } 45.000.000) / 8$ $= \text{Rp. } 52.000.000 / 8$ |

| | |
|--------------|--|
| | = Rp. 6.500.000 |
| Bangunan | = (Rp. 900.000.000 – Rp. 400.000.000) / 20 = Rp. 500.000.000 / 20 = Rp. 25.000.000 |
| Total | Rp. 66.690.5000 |

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, belanja penghasilan aset tetap UD. Cahaya Baru untuk tahun 2023 dengan menggunakan metode penghasilan garis lurus tercatat sebesar Rp. 66.690.500. Jumlah ini diperoleh melalui perhitungan yang dilakukan dengan cara mengurangi harga perolehan dengan nilai residu. Selanjutnya, hasil tersebut dibagi dengan umur masa manfaat, sehingga diperoleh jumlah penghasilan terhitung untuk masing-masing aset tetap.

- b. Perhitungan belanja penghasilan menggunakan metode saldo menurun.

Perhitungan belanja penghasilan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode penghasilan saldo menurun. Perhitungan adalah rumus yang digunakan untuk menghitung penghasilan aset menggunakan metode penghasilan saldo menurun:

- a) Penghasilan Tahun ini = Nilai Buku Awal x Tarif penghasilan sesuai kelompok
b) Nilai Buku Akhir = Nilai Buku Awal – Penghasilan Tahun ini

Table 3. Perhitungan Aset Tetap UD. Cahaya Baru (Metode Saldo Menurun)

| | |
|--|---|
| Mesin Pencetak Batako + Conveyer + Mixer | = Rp. 350.000.000 x 12,5% = Rp. 43.750.000 = Rp. 350.000.000 – Rp. 43.750.000 = Rp. 306.250.000 Nilai buku tahun ke – 16 = Rp. 47.226.840 X 12,5% = Rp. 5.903.355 = Rp. 47.226.840 – Rp. 5.903.355 = Rp. 41.323.485 |
| Kendaraan 1 | = Rp. 242.000.000 X 25% = Rp. 60.500.000 = Rp. 242.000.000 – Rp. 60.500.000 = Rp. 181.500.000 Nilai buku tahun ke – 8 = Rp. 32.303.101 X 25% = Rp. 8.705.775 = Rp. 32.303.101 – Rp. 8.705.775 = Rp. 24.227.326 |
| Kendaraan 2 | = Rp. 180.000.000 x 25% = Rp. 45.000.000 = Rp. 180.000.000 – Rp. 45.000.000 = Rp. 135.000.000 Nilai buku tahun ke-8 = Rp. 24.027.099,6 X 25% = Rp. 6.006.775 = Rp. 24.027.099,6 – Rp. 6.006.775 = Rp. 18.020.325 |
| Kendaraan 3 | = Rp. 85.000.000 x 25% = Rp. 21.250.000 = Rp. 85.000.000 – Rp. 21.250.000 = Rp. 63.750.000 Nilai buku tahun ke-8 = Rp. 11.346.130 X 25% = Rp. 2.836.532 = Rp. 11.346.130 – Rp. 2.836.532 =Rp. 8.509.598 |
| Kendaraan 4 | = Rp. 97.000.000 x 25% = Rp. 24.250.000 = Rp. 97.000.000 – Rp. 24.250.000 = Rp. 72.750.000 Nilai buku tahun ke-8 = Rp. 12.947.937 X 25% = Rp. 3.236.984 = Rp. 12.947.937 – Rp. 3.236.984 = Rp. 9.710.953 |
| Bagunan | = Rp. 900.000.000 x 20% = Rp. 18.000.000 = Rp. 900.000.000 – Rp. 18.000.000 = Rp. 720.000.000 Nilai buku tahun ke-20 = Rp. 12.970.367 x 20% = Rp. 2.594.073 |

| | |
|--------------|--|
| | = Rp. 12.970.367 – Rp. 2.594.073 = Rp. 10.376.294 |
| Total | Rp. 90.362.980 |

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa belanja penghasilan aset tetap UD. Cahaya Baru pada tahun 2023 menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp. 90.362.980. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan nilai buku awal yang dikalikan dengan tarif penghasilan berdasarkan kelompok asetnya. Setelah itu, nilai buku awal dikurangi dengan penghasilan tahun ini. Sehingga didapatkan jumlah penghasilan yang terhasil untuk masing-masing aset tetap.

Pembahasan Penelitian

Laporan kelulusan UD. Cahaya Baru tahun 2023 menggambarkan proses usaha, perkembangan, kemajuan, dan hambatan yang dihadapi perusahaan. Data ini akan digunakan untuk evaluasi dan pengambilan langkah-langkah usaha selanjutnya, dengan tujuan utama mencapai laba maksimal. Laporan laba rugi tahun 2023 juga disertakan. Untuk mencapai rencana tersebut, perusahaan melakukan efisiensi terhadap PPh Badan secara hukum untuk mengurangi kewajiban pajak dan mengoptimalkan PPh terutang. Perhitungan terkait perencanaan pajak akan dibandingkan sebelum dan sesudah perencanaan pajak dilakukan.

Tabel 4. Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

| Keterangan | Nilai Perolehan | Beban Penyusutan Metode Garis Lurus | Beban Penyusutan Metode Saldo Menurun |
|-------------------|-------------------------|--|--|
| Mesin | Rp. 350.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 41.323.485 |
| Kendaraan I | Rp. 242.000.000 | Rp. 7.750.000 | Rp. 24.227.325 |
| Kendaraan II | Rp. 180.000.000 | Rp. 9.375.000 | Rp. 18.020.325 |
| Kendaraan III | Rp. 85.000.000 | Rp. 8.062.500 | Rp. 8.509.598 |
| Kendaraan IV | Rp. 97.000.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 9.710.953 |
| Bagunan | Rp. 900.000.000 | Rp. 25.000.000 | Rp. 10.376.294 |
| TOTAL | Rp.1.854.000.000 | Rp. 66.690.500 | Rp. 90.362.980 |

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 4 memperlihatkan belanja penyusutan aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus sebesar Rp. 66.690.500 dan metode penyusutan saldo menurun sebesar Rp. 90.362.980. Dalam tabel tersebut, menunjukkan bahwa metode saldo menurun menghasilkan belanja penyusutan yang lebih besar daripada menggunakan metode garis lurus, sehingga metode saldo menurun lebih banyak mengurangi laba bersih perusahaan yang berdampak pada penghitungan belanja pajak penghasilan. Selisih belanja penyusutan antara kedua metode tersebut adalah Rp. 23.672.480.

Pemilihan metode penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi belanja pajak penghasilan UD. Cahaya Baru. Penyusutan dianggap sebagai belanja yang berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga akan berpengaruh pada besarnya laba kena pajak. Setiap akhir periode akuntansi, perusahaan akan menghitung total penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Pada dasarnya, penghematan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen pajak. Setiap penghasilan yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak, sementara setiap belanja yang ditanggung oleh perusahaan akan dikenakan kompensasi pajak dari pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan penghematan pajak yang ditanggung perusahaan.

Untuk mengetahui penghematan pajak yang dihasilkan dari masing-masing metode penyusutan dan menentukan metode yang paling efisien, maka perlu dibandingkan antara kedua belanja penyusutan tersebut. Setiap metode penyusutan memiliki tingkat penghematan yang berbeda-beda. Dengan membandingkan belanja yang ditanggung dari satu metode penyusutan dengan metode penyusutan lainnya, maka akan diperoleh penghematan pajak yang lebih efisien. Sehingga jika belanja penyusutan yang ditanggung menggunakan salah satu metode ternyata

lebih kecil dibandingkan dengan metode penyusutan lainnya, maka bukan hanya tidak memperoleh penghematan pajak, melainkan akan menanggung beban pajak. Berikut adalah perencanaan pajak di UD. Cahaya Baru yang membandingkan jumlah penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak:

Laporan Laba/ Rugi UD. Cahaya Baru Sebelum Penyusutan Per 31 Desember Tahun 2023 (Dalam Rupiah)

| | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| PENGHASILAN | | |
| Peredaran Bruto | | Rp. 593.055.000 |
| Harga Pokok Penjualan (HPP) | | Rp. 138.276.000 |
| Laba Kotor | | Rp. 449.091.000 |
| BIAYA OPERASIONAL | | |
| Transportasi | Rp. 9.820.000 | |
| Biaya Gaji Karyawan | Rp. 155.615.000 | |
| Total Biaya Operasional | | Rp. 165.432.000 |
| Laba Sebelum Pajak | | Rp. 283.659.000 |

Sumber: Data diolah, 2025

Laporan laba/rugi pada tabel di atas dapat dihitung biaya pajak terutang UD. Cahaya Baru sebelum melakukan perencanaan pajak sebagai berikut:

Laba Fiskal = Rp. 283.659.000
 Tarif PPH tahun 2023
 22% x Rp. 283.659.000 = Rp. 62.404.980
 Laba Setelah Pajak = Rp. 226.942.020

Perhitungan pajak sebelum penerapan penyusutan aset tetap untuk penghasilan terutang yang dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 62.404.980.

Laporan keuangan yang diperoleh dari UD. Cahaya Baru untuk tahun 2023 mencerminkan proses usaha, termasuk perkembangan dan kemajuan perusahaan, serta tantangan yang dihadapi selama operasional. Data dan laporan kelulusan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah strategi selanjutnya, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta kemajuan perusahaan. Terdapat data-data dan laporan yang berhubungan dengan skripsi ini, yaitu laporan laba/rugi UD. Cahaya Baru tahun 2023. Untuk mencapai rencana tersebut, maka dilakukan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan secara legal, guna mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha dan efisiensi PPh terutang. Berikut ini adalah perencanaan pajak UD. Cahaya Baru yang menunjukkan perbandingan jumlah penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak, melalui metode penyusutan aset tetap. Berikut adalah perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus.

Laporan Laba/ Rugi UD. Cahaya Baru Setelah Penyusutan Garis Lurus Per 31 Desember Tahun 2023 (Dalam Rupiah)

| | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| PENGHASILAN | | |
| Peredaran Bruto | | Rp. 593.055.000 |
| Harga Pokok Penjualan (HPP) | | Rp. 138.276.000 |
| Laba Kotor | | Rp. 449.091.000 |
| BIAYA OPERASIONAL | | |
| Transportasi | Rp. 9.820.000 | |
| Biaya Gaji Karyawan | Rp. 155.615.000 | |
| Biaya penyusutan Aset | Rp. 66.690.000 | |
| Total Biaya Operasional | | Rp. 232.125.000 |
| Laba Sebelum Pajak | | Rp. 216.966.000 |

Sumber: Data diolah, 2025

Laporan laba/rugi yang tercantum pada tabel di atas dapat dihitung biaya pajak terutang yang harus dibayar oleh UD. Cahaya Baru setelah melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus sebagai berikut:

Laba Fiskal = Rp. 216.966.000

Tarif PPh tahun 2023

22% x Rp. 216.966.000 = Rp. 47.732.520

Laba setelah pajak = Rp. 169.233.480

Dengan demikian, perhitungan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh UD. Cahaya Baru setelah melakukan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus adalah sebesar Rp. 47.732.520.

Laporan Laba/ Rugi UD. Cahaya Baru Penyusutan Metode Saldo Menurun Per 31 Desember Tahun 2023 (Dalam Rupiah)

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| PENGHASILAN | |
| Peredaran Bruto | Rp. 593.055.000 |
| Harga Pokok Penjualan (HPP) | Rp. 138.276.000 |
| Laba Kotor | Rp. 449.091.000 |
| BIAYA OPERASIONAL | |
| Transportasi | Rp. 9.820.000 |
| Biaya Gaji Karyawan | Rp. 155.615.000 |
| Biaya Penyusutan Aset | Rp. 90.362.980 |
| Total Biaya Operasional | Rp. 255.797.980 |
| Laba Sebelum Pajak | Rp. 193,293.020 |

Sumber: Data diolah, 2025

Laporan laba/rugi yang tertera pada tabel di atas dapat dihitung untuk biaya pajak terutang UD. Cahaya Baru setelah melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun sebagai berikut:

Laba Fiskal = Rp. 193,293.020

Tarif PPh tahun 2023

22% x Rp. 193,293.020 = Rp. 42.524.464,4

Laba Setelah Pajak = Rp. 150.768.555,6

Perhitungan pajak setelah penyusutan aset tetap menggunakan metode penyusutan saldo menurun, pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 42.524.464,40. Apabila UD. Cahaya Baru tidak melakukan penyusutan terhadap asetnya, maka total pajak yang harus dibayar oleh UU. Cahaya Baru pada tahun 2023 sebesar Rp. 62.404.980. Kemudian, UU. Cahaya Baru melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun terhadap aset tetap perusahaan. Setelah menggunakan metode penyusutan garis lurus, pajak terutang yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar Rp. 47.732.520. Sementara itu, dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 42.524.464,4.

Tabel 5. Perbandingan Beban Penyusutan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Tahun 2023

| Metode Penyusutan | Beban penyusutan |
|--------------------------|-------------------------|
| Garis Lurus | Rp. 47.732.520 |
| Saldo Menurun | Rp. 42.524.464,4 |
| Selisih | Rp. 5.208.055,6 |

Sumber: Data diolah, 2025

Dari perhitungan penghasilan aset tetap, dihasilkan selisih dari kedua metode antara metode penghasilan garis lurus dan metode penghasilan saldo menurun sebesar Rp 5.208.055,6, yang diperoleh dari metode garis lurus Rp 48.983.880 dikurangi metode saldo menurun Rp 43.775.824,4. Berdasarkan hasil penghasilan aset tetap tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode saldo menurun lebih efektif untuk mengurangi beban pajak penghasilan UD. Cahaya Baru.

4. KESIMPULAN

Aset tetap adalah bagian yang sangat penting dalam perusahaan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan terhadap aset tetap ini akan berpengaruh pada posisi keuangan perusahaan dan juga dalam penentuan jumlah laba yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan didukung oleh data serta informasi yang telah dibahas sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pajak memiliki potensi untuk mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan melalui berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penghasilan aset tetap dengan perhitungan menggunakan metode penghasilan garis lurus dan metode penghasilan saldo menurun.
2. Metode penghasilan aset yang lebih efisien dan dapat mengurangi pembayaran pajak di UD. Cahaya Baru adalah metode penghasilan saldo menurun.

Jika UD. Cahaya Baru menerapkan perencanaan pajak melalui penghasilan aset tetap yang awalnya tidak melakukan perencanaan pajak, setelah perencanaan pajak diterapkan, terdapat perbedaan yang signifikan yang telah dibahas sebelumnya. Dapat dilihat bahwa pajak tangguhan perusahaan sebelumnya menerapkan perencanaan pajak dengan metode penghasilan aset tetap sejumlah Rp 62.404.980. Sementara setelah penerapan perencanaan pajak menggunakan metode garis lurus, pajak tangguhan menjadi Rp 47.732.520, dan setelah penerapan perencanaan pajak menggunakan metode saldo menurun, pajak tangguhan menjadi Rp 42.524.464,4. Terdapat selisih penghematan laba kena pajak setelah penerapan perencanaan pajak menggunakan metode penghasilan saldo menurun dengan metode penghasilan garis lurus sebesar Rp 5.208.055,6, yang diperoleh dari metode garis lurus Rp 47.732.520 dikurangi metode saldo menurun Rp 42.524.464,4. Berdasarkan hasil penghasilan aset tetap tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode saldo menurun lebih efektif untuk mengurangi beban pajak penghasilan UD. Cahaya Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2615–7306), 59–72. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Alamsyah, A. R. (2018). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Aset Tetap Pada PT Pembangunan Perumahan (Persero),Tbk. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 2(1), 1293–1302.
- Ardyansah, D., & Zulaikha, Z. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 371–379.
- Baridwan;Zaki. (2013). *Intermediate Accounting Edisi 8*.
- Chrisdianto, Bernadinus, Yunus, Y. (2011). *Evaluasi Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT. X)*. 2002.
- Fatia Rahmasari. (2017). *Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor*. 16(1), 1–23.
- Firmansyah, D. (2020). *Analysis Of The Application Of Tax Planning Through The Depreciation Method Of Fixed Assets For Tax Payment Efficiency At Pt. Kitchen Sarwono*. 2(1), 16–23. <http://ojs.itb-ad.ac.id/>
- Hbibah, N. I., Suhardiyah, M. (2019). *ANALISA PENERAPAN PSAK 16 ATAS AKTIVA TETAP PERIODE TAHUN 2017 PADA PD. KARUNIA (ZANDILAC)*.
- Hendrawati. (2017). *Jurnal Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–14.
- Iqbal, M., & Jarnawansyah, M. (2020). Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Menghitung PPh Badan pada UD. Mars Agro. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(2), 146–154.
- Kuswandini et al. (2019). Bab 1 pendahuluan. *Pelayanan Kesehatan*, 2016(2014), 1–6. http://library.oum.edu.my/repository/725/2/Chapter_1.pdf
- Mardismo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAQBAJ&lpg=PA15&ots=ldr9I1VuW->

- &dq=Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta%3A Andi.&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.&f=false
- Mardjani, A., Kalangi, L., & Lambey, R. (2015). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT.Hutana Karya Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1024–1033.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–19. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Pohan, & Anwar, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*.
- Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak Melai Metode Penyusutan Aktiva Tetap UntukMenghitung PPH Badan Pada PT. Bank Sulut. *Emba*, 1(3), 950–958. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Reeve, J. M., Warren, C. S., & Fees, P. E. (2015). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia (Berbasis PSAK terbaru) Edisi 25*.
- Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offest Cabang Manado. *Emba*, 1(3), 829–839.
- Simanjuntak, J. E., Salihi, S. 2, Akuntansi, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., Tanjungpinang, P., Kunci, K., Penghasilan, P., & Penyusutan, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. Ace Hardware Indonesia TBK. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 218–225. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>
- Srihastuti, B. K. R. Y. (2024). *Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus di UD. Sumber Rejeki Kediri)*95. 9(2).
- Wibisono, B. T., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.32400/jiam.5.1.2021.34693>.